



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTHA sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

HEL sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/ , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya hidup harmonis, rukun layaknya sesuai dengan ketentuan perkawinan.
2. Bahwa pada tahun 2009 – 2010 , Penggugat berkenalan dengan Tergugat di Jakarta dan menjalin hubungan (Pacaran).Dan pada tahun 2012 tepatnya di bulan Oktober,Penggugat telah mengandung seorang anak diluar pernikahan yang sah dengan Tergugat.
3. Bahwa pada Tahun 2012 , Penggugat telah mengabarkan kepada Orang Tua kandung Penggugat bahwa Penggugat telah hamil dengan Tergugat yang bernama
4. Bahwa atas pemberitahuan dari Penggugat kepada kedua Orang Tua Penggugat di Maumere, dan Tergugatpun turut menyampaikan kepada Orang Tua Penggugat bahwa Anak Yang dikandung dari Penggugat adalah hasil hubungan biologis dari Tergugat dan Tergugatpun menyampaikan bahwa Ia akan bertanggung jawab dan akan melangsungkan pernikahan dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013, Ibu kandung Penggugat **bersama** Kakak kandung Penggugat) yang bersama pacarnya pergi ke Jakarta untuk menghadiri acara dan menyaksikan sendiri pemberkatan nikah dari Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013 telah dilakukan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Katolik
7. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama pada tanggal 10 Juli 2013 di Rumah Sakit , dan biaya persalinan dibiayai oleh Orang Tua Penggugat.
8. Bahwa setelah persalinan di Bulan Juli 2013 itu, Ibu kandung Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk membawa Penggugat dan anaknya kembali ke Maumere karena melihat kondisi Penggugat yang melahirkan secara Cesar agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan atas permintaan tersebut Tergugatpun menyetujuinya.
9. Bahwa demi mengantisipasi kondisi kesehatan dari Penggugat dan anaknya maka Penggugat berinisiatif membuat Kartu Keluarga yang kemudian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Kepala Keluarga diberikan atas nama Penggugat sendiri dikarenakan Tergugat berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan demi kepentingan pengurusan surat surat untuk keperluan menyangkut kesehatan dari Penggugat bersama anaknya.
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut , dan untuk mensahkan status pernikahan tersebut maka Penggugat dengan inisiatif sendiri telah mengurus Akte Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 24 Desember 2013.
11. Bahwa setelah itu, terhitung dari bulan Februari 2014 Tergugat hilang kabar serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat bersama anaknya.
12. Bahwa Oleh Kerena Tergugat hilang kabar dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat bersama anaknya maka Penggugat bersama Keluarga bernisiatif untuk mendatangi Keluarga pihak Tergugat untuk menanyakan pertanggung jawaban Tergugat.
13. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat menanyakan hal tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk pulang ke Maumere dan mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat kepada Penggugat namun tergugat tidak mengindahkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa hingga pada bulan Januari Tahun 2016 Tergugat datang ke Maumere untuk bertemu dengan Penggugat dan keluarga, selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Penggugat beserta keluarganya dengan membuat pernyataan pada tanggal 14 Januari 2016 dihadapan kedua keluarga baik dari Penggugat maupun tergugat yang ditanda tangani diatas materai Rp. 6000 dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Harus membayar nafkah istri dan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- terhitung sejak Januari 2014 sampai saat ini.
2. Harus hidup bersama lagi dengan istri dan anak di Maumere dan tidak akan kembali lagi ke Jakarta.
3. Jika kedua persyaratan tersebut diatas tidak dapat dipenuhi maka lebih baik cerai dan harus membayar denda menurut Hukum Adat yang berlaku di Kabupaten Sikka ialah Pue berupa 1 bidang tanah dan kelapa yang luasnya 5000m2 atau uang sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Jika saya tidak dapat memenuhi tuntutan ini maka akan diajukan ke jalur hukum perdata (penelantaran istri dan anak serta pelanggaran KDRT secara Psikologis).

15. Bahwa pada tahun 2016 setelah Tergugat menandatangani surat kesepakatan dihadapan Penggugat dan kedua orang tua Penggugat dan dihadiri oleh Bapak besar dan adik ipar dari Tergugat, serta keluarga dari Tergugat, mereka kembali ke Bola hingga kurang lebih 7 tahun lamanya sampai pada tahun 2023 ini, Tergugat tidak mengindahkan pernyataan yang telah dibuat bahkan kabarnya pun tidak ada sama sekali.

16. Oleh karena itu atas dasar ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke kantor Pengadilan Negeri karena merasa hubungan perkawinan ini sudah tidak harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan.

17. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri kiranya berkenan memeriksa gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Juli 2013 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama Johannes Juliano Chesario Goan kepada Penggugat.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat.

Atau apabila ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Desember 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa adanya halangan yang sah;

Menimbang, karena Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat (Pasal 149 Rbg Jo Pasal 78 Rv) dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa proses mediasi merupakan proses yang wajib dilalui dengan kehadiran para pihak (Penggugat dan Tergugat) secara langsung baik secara fisik maupun *audio visual* seperti yang diamanatkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016, akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak pernah menghadiri proses mediasi ini sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan dan dilanjutkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5307154705880001 atas nama diberi tanda P-1;
- Fotokopy dari asli Surat Perkawinan/Testimonium Matrimonii antara diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari asli Kutipan Akta perkawinan berdasarkan Akta perkawinan Nomor: 118/KD/ALT/2013 tanggal 24 Desember 2013 antara diberi tanda P-3;
- Fotocopy dari asli Kutipan Akta perkawinan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 172/LD/PDA/2013 tanggal 10 Juli 2013 atas nama diberitanda P-4;
- Fotocopy dari asli Kartu Keluarga(KK) Nomor 5307152610130001 atas nama kepala keluarga , diberi tanda P-5;
- Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Maumere, 14-01-2016-01-14, diberi tanda P-6;
- Fotocopy dari asli kwitansi pembayaran uang komite bulan Juni 2009 s/d Juli 2020 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-6;
- Fotocopy dari asli kwitansi pembayaran uang komite bulan Juni 2020 s/d Juli 2021 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-7;
- Fotocopy dari asli kwitansi pembayaran uang komite bulan Juni 2021 s/d Juli 2022 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-8;
- Fotocopy dari asli kwitansi pembayaran uang komite bulan Juni 2022 s/d Juli 2023 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-9;
- Fotocopy dari asli kwitansi pembayaran uang komite bulan Juni 2023 s/d Juli 2024 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan secara pemerintah dengan akta perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. . bertempat di Gereja tanggal 2 Juli 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 2013, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya karena sudah 7(tujuh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kontak komunikasi, tidak diketahui alamatnya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Penggugat berencana akan menikah lagi;

- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat, diasuh, dipelihara, dibesarkan, disekolahkan dan tinggal bersama dengan Penggugat pada rumah milik saya;
- Bahwa Penggugat mulai berpisah dengan Tergugat pada saat Penggugat melahirkan anaknya dengan operasi sesar, saya minta ijin kepada Penggugat untuk membawa Penggugat dan anaknya ke maumere untuk saya rawat dan setelah Penggugat sehat baru akan datang lagi di Jakarta dan Tergugat mengizinkan dengan mengatakan akan dijemput oleh Tergugat di kemudian ;
- Bahwa Penggugat sudah sehat dan anaknya sudah besar, Tergugat tidak datang ke Maumere untuk menjemput mereka seperti yang dijanjikan oleh Tergugat, kontak telepon tidak terhubung lalu saya menemui besan saya yaitu orangtua Tergugat di Bola dan menyampaikan permasalahan tersebut lalu orangtua Tergugat mengontak Tergugat via telepon dan mendesaknya untuk datang menjemput Penggugat dan anaknya ke Bekasi lalu pada tahun 2016 Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya selama 1(satu) minggu kemudian Tergugat sendiri pulang ke Jakarta dengan pesan kepada Penggugat katanya "kamu tinggal di di sina saja" biar aku sendiri yang bekerja di Jakarta dan sampai saat itu Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan datang di Maumere untuk menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di tahun 2016 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi mereka dan semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah dari anak menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri;

2. Saksi

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan secara pemerintah dengan akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan di Bekasi, Jakarta pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki bernama , lahir di Jakarta tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya karena sudah 7(tujuh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kontak komunikasi, tidak diketahui alamatnya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Penggugat berencana akan menikah lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang di Maumere bertemu dengan Penggugat dan anak di rumah orangtua Penggugat selama 1(satu) minggu dan setelah itu Penggugat pergi lagi tidak membawa Penggugat dan anak dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang bertemu dengan Penggugat dan anaknya sampai hari ini;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah dari anak menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri;

3. Saksi

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan secara pemerintah dengan akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. . . bertempat di Gereja St. Arnoldus tanggal 2 Juli 2013;
- Bahwa Saya hadir dan mengikuti acara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki bernama lahir di Jakarta tahun 2013;
- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya karena sudah 7(tujuh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kontak komunikasi, tidak diketahui alamatnya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Penggugat berencana akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti tambahan serta memohon agar Majelis Hakim memberi Putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 10 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi , saksi dan saksi dimana alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa surat bukti dan keterangan saksi dari Penggugat dinyatakan sah untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 dan P - 10 serta *relaas* panggilan sidang yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, ternyata Tergugat Sampai saat gugatan dibacakan Tergugat beralamat di Komplek Kesehatan Waigete RT002/RW009 Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, akan tetapi, karena dalam kenyataannya bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal sementara (karena belum adanya perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat) di Rumah Bapak Yoseph Herin, RT001/RW 002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata menenal asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang mana berarti “gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa alamat Tergugat tidak diketahui, maka majelis hakim akan berpegang pada pasal 143 ayat 3 (tiga) Rbg “*Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat*” maka langkah Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri maumere menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, maka Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *aquo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan hukum adalah :

APAKAH PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAPAT PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ?;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan dihubungkan dengan keseluruhan bukti – bukti yang diajukan pihak Pengugat, dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan secara pemerintah dengan akta perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. . bertempat di Gereja St. Arnoldus Janssen pada tanggal 2 Juli 2013;
- Bahwa selama kurang lebih 7(tujuh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kontak komunikasi, tidak diketahui alamatnya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitem Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 2 Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Juli 2013 di Gereja St. Arnoldus , yang telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Desember 2013 dengan Nomor 118/KD/ALT/2013PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –2 dan P-3 terlihat di Bekasi Barat pada tanggal 02 Juli 2013 di Gereja St. Arnoldus Janssen Bekasi Barat telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Desember 2013 dengan Nomor 118/KD/ALT/2013PUTUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p -6 yang membuktikan bahwa memang dapat di ketahui Tergugat telah membuat surat pernyataan dan merupakan terakhir kalinya Tergugat menemui Pengugat dan anaknya hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi ,

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak pernah menghadiri semua tahapan persidangan dari mulai proses mediasi sampai proses persidangan padahal kepadanya telah di lakukan panggilan sidang secara sah dan patut dan panggilan tersebut juga di terima dan di tandatangani oleh Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dari Tergugat sendiri tidak itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai atau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P – 1, dan P – 4, dengan keterangan saksi serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka – 2 berdasarkan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 3 Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu (Penggugat) atau Bapak (Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”** sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis orang tua merupakan wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”* dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Menimbang, bahwa dengan mencermati serta menilai fakta-fakta diatas tersebut Maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa petitum ke-3 (tiga) layak untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa *"Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa"*, sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisil”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, guna kepentingan administrasi, dengan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk memberitahukan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena hal tersebut maka tidak berlebihan apabila Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mengirimkan Turunan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere sebagaimana dalam diktum amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat terutama dalam membesarkan dan merawat anak tersebut hingga anak tersebut mandiri/berdiri sendiri, dengan kepada Tergugat sebagai bapak kandung tetap diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mengirimkan Turunan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, guna dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, 27 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | : Rp.100.000,00; |
| 3. Penggandaan | : Rp 14.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00; |
| 5. Relas | : Rp 51.000,00; |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp 75.000,00; |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 8. Biaya Materai..... | : Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp.310.000,00;
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)